

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

NOMOR: 020/PP.00.00/K.JI-20/08/2023

TENTANG PERUBAHAN

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Surat Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor: B/1073/XI/RES.1.24./2022/VIII, perihal Pengiriman nama personil Gakkumdu, tanggal 30 November 2022;
 6. Surat Kepolisian Resor Pasuruan Nomor: Seprint/1029/XI/OPS.1./2022, perihal Pengiriman nama personil Gakkumdu, tanggal 21 November 2022;

7. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor :SP.TUG-003/M.5.41/Eoh.1/10/2023, perihal Data personil Sentra Gakkumdu, tanggal 01 Oktober 2023;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor:115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang selanjutnya disebut sentra Gakkumdu dan melekat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA** : Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat
 - c. Koordinator
 1. Memimpin dan Melaksanakan Rapat pembahasan Sentra gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak pidana Pemilu
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu
 4. Melaporkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina
 - d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator, dan
 2. Melaporkan hasil penanganan tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Bertanggung jawab kepada penasehat Sentra Gakkumdu
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut.

1. Penasehat : Rp. 1.600.000.-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000.-/bulan
3. Kordinator : Rp. 1.050.000.-/bulan
4. Anggota : Rp. 950.000.-/bulan

- Kelima : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dengan keputusan ini
- Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pasuruan tahun Anggaran 2022
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
2. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan
3. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan
5. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 21 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

KETUA,

ARIEYOENIANTO, S.E.



Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan
 Nomor : 020/PP.00.00/K.JI-20/08/2023
 Tanggal : 21 Agustus 2023

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BAWASLU KABUPATEN PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	ARIE YOENIANTO, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Penasehat (Ketua)
2.	BAYU PRATAMA GUBUNAGI, S.H., S.I.K., M.Si	Kapolres Resor Pasuruan	Penasehat
3.	ABDI REZA FACHLEWI JUNUS. S.H., M.H	Kepala Kejari Bangil Kabupaten Pasuruan	Penasehat
4.	AHMAD THOIFUR ARIF, S.Sos	Kordiv Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Pembina (Ketua)
5.	HENDRY FERDINAND KENNEDY, S.H., S.I.K	Waka Polres Resor Pasuruan	Pembina
6.	YUSUF AKBAR AMIN, S.H., M.H	Kasapidum Kejaksaan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan	Pembina
7.	ZAHID, M.Pd	Kordiv. PP dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Koordinator (Ketua)
8.	FAROUK ASHADI HAITI, S.I.K., S.H., M.Si.,M.H	Kasat Reskrim Polres Resor Pasuruan	Koordinator
9.	AGUNG TRI RADITYO, SH.,MH	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan	Koordinator
10.	HERU CAHYO SEPUTRO, S.H.,M.H	Kasat Reskrim Polres Resor Pasuruan Kota	Koordinator
11.	DEVIANA AZIZAH, S.Pd	Kordiv. SDMO Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Anggota
12.	MUKHAMAD ROSYIDI, S.I.Kom	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Anggota
13.	ANTON HENDRO WIBOWO, S.H., M.H	Kanit I Sat Reskrim Polres Resor Pasuruan	Anggota

14.	ADI SASMITO, S.H	Kaurmintu Sat Reskrim Polres Resor Pasuruan	Anggota
15.	KUKUH YUDHA, S., S.H	Sat Reskrim Polres Resor Pasuruan	Anggota
16.	IRSYAD ALFARIZI	Sat Reskrim Polres Resor Pasuruan	Anggota
17.	RIO ADITYA PRATAMA,S.H., M.H	Sat Reskrim Polres Resor Pasuruan	Anggota
18.	DENATA SURYANINGRAT, S.H	Anggota Kajari Kabupaten Pasuruan	Anggota
19	A.A GDE YOGA PUTRA, S.H.	Anggota Kajari Kabupaten Pasuruan	Anggota
20	RUDI PURWANTO, S.H	Anggota Kajari Kabupaten Pasuruan	Anggota
21	YULI HARI PRABOWO, S.H	Anggota Kepolisian Resor Kota Pasuruan	Anggota
22	DHANY ARIESTIAWAN, S.H	Anggota Kepolisian Resor Kota Pasuruan	Anggota
23	ALFAN WAHYUDI, SE	Kordinator Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Anggota
24	DENDY TIAN ARSANA P., S.H	Staf P.P dan Datin Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Anggota
25.	MUHAMMAD QIBTI ISMAIL,S.Pd	Staf P.P dan Datin Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Anggota

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 21 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

KETUA,



ARIEYOENIANTO, S.E.